

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG DI
DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



Oleh:

MITA INDAH SAFITRI
NIM : 11970523481

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAUPÉKANBARU
1444 H/2023 H**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG DI
DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata 1 Program Studi
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau



Oleh:

MITA INDAH SAFITRI
NIM : 11970523481

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAUPÉKANBARU**

1444 H/2023 H

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mita Indah Safitri
NIM : 11970523481
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Analisis Implementasi Program E-Warong di Desa Pancuran Gading
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A.
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui


DEKAN


KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara




Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mita Indah Safitri
NIM : 11970523481
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : SI Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Program E-Warong di Desa Pancuran
Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

Tim Penguji


Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 197901012007101003




Sekretaris

Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si
NIP. 197404202014111001



Penguji I

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc
NIK. 130 717 108



Penguji 2

Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
NIK. 130 411 027





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MITA INDAH SAFITRI
 NIM : 11970523481
 Tempat/Tgl. Lahir : INDRAPURA, 27 DESEMBER 2000
 Fakultas/Pasca Sarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG DI DESA
PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 JUNI 2023
 Yang membuat pernyataan



Mita Indah Safitri
 NIM : 11970523481

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Nama : Mita Indah Safitri
Nim 11970523481
Judul : Analisis Implementasi Program E-Warong di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Penelitian ini di latar belakang oleh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui E-Warong (Elektronik Warong Gotong Royong) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Program ini dirancang sebagai upaya langkah strategis yang berdampak pada perbaikan ekonomi yang positif dalam pelaksanaan dan penerapan BPNT dalam satu wilayah pengembangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai yang mempunyai indikator [^]T yakni : Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi. Di Desa Pancuran Gading memiliki 148 KPM yang menerima bantuan melalui program E-Warong. Penerima bantuan sosial dari pemerintah ini mendapatkan bantuan berupa bahan pangan kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan lain-lain. Implementasi kebijakan ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini merumuskan hasil pembahasan dengan menggunakan deskriptif kata-kata dengan perolehan datanya melalui cara observasi langsung ke lapangan, dengan melihat langsung kehidupan sehari-hari masyarakat/keluarga penerima manfaat, lalu melakukan dokumentasi serta wawancara dengan 3 informan pendukung dan 1 informan kunci. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program E-Warong di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (sandang, pangan dan kesehatan) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kata Kunci: Implementasi, E-Warong, Kebutuhan Pokok Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Cipta Miskin UIN Suska Riau | Institut Islamik University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah „*alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada kami semua, shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kealam yang penuh cahaya iman dan Islam. Dengan segala kerinduan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang Allah SWT berikan serta memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penerapan Analisis Implementasi Program E-Warong di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak terlepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, ayahanda Wagiok dan ibunda Nurhayati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis dapat meraih gelar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis banyak mendapatkan bantuan secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua Prodi Administrasi Negara.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara.
5. Bapak Jhon Afrizal, S. H. I., M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan berupa kritik dan saran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/ ibuk dosen dan pegawai di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Kepala dan staf perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pihak E-Warong dan Keluarga Penerima Manfaat Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Terima Kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai akhir
10. Terima Kasih kepada Mark Lee yang sudah memotivasi serta menhibur penulis saat mulai merasa lelah dan jenuh dengan skripsi
11. Terima kasih buat sahabat dan temanku Fhatin, Husnul, Rosa, Mela, Dinda, Pelangi, Elsa, Icha, Reza yang selalu memberi semangat dan motivasi selama perkuliahan serta membantu dalam penyelesaian skripsi. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan menjadi partner dalam hal apapun.
12. Terimakasih kepada seluruh mahasiswa ANA A angkatan 2019 yang telah memberikan support dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini serta terima kasih atas kebersamaan kita dibangku kuliah
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan doa dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan serta doanya penulis ucapkan terima kasih, harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 10 April 2023

Penulis

MITA INDAH SAFITRI
NIM.11970523481



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Implementasi Kebijakan	12
2.2 Model-model Implementasi Kebijakan	16
2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	22
2.4 E-Warong	29
2.5 Tujuan Program Usaha E-Warong	30
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Pandangan Islam	33
2.8 Definisi Konsep	34
2.9 Konsep Operasional	35
3.10 Kerangka Berfikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sumber Data	37
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Informan Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Desa Pancuran Gading	41
4.1.1	Demografi.....	41
4.1.2	Keadaan Ekonomi	41
4.1.3	Visi dan Misi	42
4.2	Gambaran Umum E-Warong	43
4.2.1	Program E-Warong.....	43
4.2.2	Sejarah berdirinya E-Warong Desa Pancuran Gading	44
4.2.3	Tujuan E-Warong	45
4.2.4	Fungsi E-Warong.....	45
4.2.5	Sasaran E-Warong	47
4.2.6	Visi dan Misi E-Warong KUBE-PKH	47

BAB V PEMBAHASAN TERHADAP HASIL PENELITIAN

5.1	Proses Pelaksanaan Program Usaha E-Warong di Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar.....	50
5.1.1	Tepat Sasaran.....	52
5.1.2	Tepat Jumlah	54
5.1.3	Tepat Harga	56
5.1.4	Tepat Waktu	58
5.1.5	Tepat Kualitas.....	60
5.1.6	Tepat Administrasi	61
5.2	Dampak Program E-Warong bagi Keluarga Penerima Manfaat	64
5.2.1	Tepat Sasaran.....	65
5.2.2	Tepat Jumlah	65
5.2.3	Tepat Harga	67
5.2.4	Tepat Waktu	68
5.2.5	Tepat Kualitas.....	69
5.2.6	Tepat Administrasi	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	72
6.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.....	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Desa Pancuran Gading.....	5
Tabel 1.3	Kategori Ekonomi Masyarakat Desa Pancuran Gading.....	5
Tabel 1.4	Jumlah KPM Pembelian Bansos 2020.....	6
Tabel 1.5	Jumlah KPM Pembelian Bansos 2021.....	7
Tabel 1.6	Jumlah KPM Pembelian Bansos 2022.....	7
Tabel 1.7	Sembako di E-Warong.....	9
Tabel 1.8	Proses Penyaluran BPNT.....	10
Tabel 2.1	Konsep Operasional.....	35
Tabel 5.1	Tabel Informan	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi E-Warong.....	47
Gambar 5.1	Program E-Warong Desa Pancuran Gading	52
Gambar 5.2	Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UUD 1945 menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diasuh oleh negara dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, akses pendidikan yang sulit, dan kemiskinan tenaga kerja merupakan masalah global.

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. (dalam <https://www.bps.go.id>).

Tabel 1.1 penduduk miskin di Indonesia

Penduduk Miskin		
	Kota	Desa
September 2021	7.60%	12,53%
Maret 2022	7,50%	12,29%

Berdasarkan uraian tabel 1.1 diketahui bahwa persentase penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan 10% di bulan Maret tahun 2022. Begitupun persentase penduduk miskin di pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 25% di bulan Maret tahun 2022.

Namun, kemiskinan dan kerentangan pangan di Indonesia masih menjadi tantangan nyata bagi pemerintah saat ini. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai atau keengganan untuk berusaha. Dalam hal ini, pemerintah telah mengajukan beberapa kebijakan sosial (bansos). Bantuan sosial yang dimaksud adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), salah satunya yaitu usaha E-Warong.

Pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi beban sosial tersebut, beberapa di antaranya adalah:

1. Program Keluarga Harapan:

Program Keluarga Harapan adalah program sosial dimana kelompok penerima manfaat berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.

2. Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai:

BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan KPM, memberikan KPM bahan makan yang lebih seimbang dan juga bernutrisi, dan mengantarkan makanan tepat waktu dan tepat sasaran, serta memberikan KPM lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan program asuransi yang membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Program Indonesia Pintar:

Program Indonesia Pintar adalah program bantuan pemerintah untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK untuk keluarga miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah yaitu anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, panti asuhan, pesantren, dll

Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok adalah program bantuan pangan non tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan nontunai yang disalurkan setiap bulan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme rekening elektronik yang digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000,- yang disalurkan setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Adanya KKS memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membeli bahan makanan yang mereka butuhkan seperti (beras, telur, kacang-kacangan, daging, sayuran, dll) melalui agen yang tersedia di wilayah mereka masing-masing. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat sistem rekening tabungan dan e-wallet/dompot, jadi apabila anda tidak menggunakannya dalam waktu satu bulan, maka dana tersebut secara otomatis tersimpan di tabungan anda dan anda dapat menggunakannya kembali pada bulan berikutnya.

Menurut Peraturan Kementerian Sosial No 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.

Tujuan dari E-Warong itu sendiri adalah untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih sejahtera. Usaha E-warong merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan subsidi dan kemudahan hidup masyarakat yang kurang mampu. Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Desa pancuran Gading mempunyai jumlah penduduk 2.450 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 1.262 jiwa dan perempuan 1.188 jiwa dan 663 KK dengan rincian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III
170	350	143

Sumber: PEMDES Profil Desa Pancuran Gading 2022

Dari uraian 1.2 menunjukkan bahwa Desa Pancuran Gading mempunyai 663 KK yang terbagi dalam tiga wilayah dusun dengan jumlah KK yang berbeda di setiap dusunnya.

Tabel 1.3 kategori ekonomi masyarakat

Desa Pancuran Gading

Dusun	Masyarakat mampu	Masyarakat menengah	Masyarakat tidak mampu
Dusun I	49	58	63
Dusun II	162	125	63
Dusun III	35	71	37

Sumber: kepala dusun I, II, dan III Desa Pancuran Gading

Dari uraian 1.3 menunjukkan bahwa di Desa Pancuran Gading masih banyak masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi, terlihat dari jumlah masyarakat tidak mampu di setiap dusun yang masih banyak.

Di Desa Pancuran Gading, E-Warong mulai beroperasi sejak 3 tahun yang lalu yaitu tahun 2020. Sebelum penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan, pengurus bersama pendamping akan menentukan jadwal penyaluran dan setelah itu pengurus mempersiapkan sembako yang berasal dari agen yang telah ditentukan oleh Pendamping. Pengurus dan pendamping sebelumnya mencari agen distributor yang cocok dari segi kualitas dan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dijadikan penyuplai produk yang nantinya akan diberikan pada KPM yang berjumlah 148 keluarga. Barang yang dijual di E-Warong Herryanto berupa sembako, gas LPG, air galon, makanan dan minuman, dan produk rumah tangga lainnya. Jadi selain untuk penyaluran bantuan sosial PKH, E-Warong Herryanto menjadi agen yang menyediakan berbagai barang dan produk dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Tabel 1.4
Jumlah KPM Pembelian Bansos 2020

No	Bulan	Jumlah KPM
1	Januari	148
2	Februari	148
3	Maret	148
4	April	148
5	Mei	148
6	Juni	148
7	Juli	148
8	Agustus	148
9	September	148
10	Oktober	148
11	November	148
12	Desember	148

Sumber : daftar Pembelian Bansos Pangan (Program Sembako) 2020

Berdasarkan uraian 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pembelian bansos dilakukan secara merata sehingga semua KPM bisa membeli bahan pangan di E-Warong tersebut

Tabel 1.5
Jumlah KPM Pembelian Bansos 2021

No	Bulan	Jumlah KPM
1	Januari	148
2	Februari	148
3	Maret	148
4	April	148
5	Mei	147
6	Juni	145
7	Juli	145
8	Agustus	146
9	September	146
10	Oktober	148
11	November	148
12	Desember	148

Sumber : daftar Pembelian Bansos Pangan (Program Sembako) 2021

Berdasarkan uraian 1.5 menunjukkan bahwa tahun 2021 pada bulan mei-september pembelian bansos mengalami penurunan, hingga pada bulan oktober-desember pembelian bansos mengalami kenaikan kembali.

Tabel 1.6
Jumlah KPM Pembelian Bansos 2022

No	Bulan	Jumlah KPM
1	Januari	145
2	Februari	145
3	Maret	146
4	April	145
5	Mei	148
6	Juni	145
7	Juli	146
8	Agustus	148
9	September	148
10	Oktober	145
11	November	145
12	Desember	148

Sumber : daftar Pembelian Bansos Pangan (Program Sembako) 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian 1.6 pada tahun 2022 untuk pembelian bansos mengalami penurunan dan kenaikan tidak menentu sehingga E-Warong tidak berjalan maksimal.

Menurut Peraturan Kementerian Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pasal 3 ayat (2), penetapan kriteria penerima bantuan sosial meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri.

Program usaha E-Warong ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) berbasis digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas jangkauan layanan keuangan inklusif. E-warong menyediakan bahan pangan pokok bersubsidi, gas LPG 3 kg, pembayaran listrik, dan program subsidi lainnya. Sembako bantuan sosial di Desa Pancuran Gading dikenakan nilai dan besaran sembako sesuai ketentuan RP. 200.000 Sembako berupa:

Tabel 1.7 sembako di E-Warong

Sembako	Kuantiti	Harga
Beras	10 kg	Rp. 123.000
Telur	1 papan	Rp. 50.000
Kacang hijau	½ kg	Rp. 14.000
Kentang	1 kg	Rp. 13.000
Jumlah		Rp. 200.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian 1.7 menunjukkan bahwa jenis sembako bantuan sosial di atas telah diatur dalam Peraturan Kementerian Sosial No. 5 Tahun 2021 pasal 25. Namun pihak E-Warong beberapa kali memberikan sembako yang tidak sesuai dengan peraturan seperti minyak goreng yang tidak ada di dalam peraturan tersebut. Minyak goreng tersebut biasanya ditukar dengan kacang hijau atau kentang, hal ini bisa berdampak kepada E-Warong itu sendiri karna tidak mengikuti peraturan dari Kementerian Sosial.

E-Warong bekerja sama dengan Perum Bulog dalam menyediakan bahan pokok dan sistem penyaluran bantuan sosial bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Penyaluran bansos melalui sistem pembayaran Himbara merupakan bentuk kerja nyata dan sinergi konkret antara pemerintah, otoritas terkait dan perbankan untuk mewujudkan penyaluran bansos prinsip 6T yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi. Program usaha E-warong ini ditujukan kepada seluruh masyarakat miskin yaitu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Diharapkan dengan adanya program usaha E-warong ini, akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif akan meningkat. Proses penyaluran bantuan pangan non tunai melalui E-Warong, terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.8 Proses Penyaluran BPNT melalui E-Warong

Proses penyaluran BPNT melalui E-Warong	
	a. Pemerintah desa mengusulkan kepada dinas sosial warga yang tidak mampu dan membutuhkan untuk masuk DTKS dan mendapat bantuan
	b. Ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI.
	c. Setelah masyarakat terverifikasi sebagai KPM atau dapat menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM yang diterima dari Kementerian Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	d. Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
	e. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening tersebut dapat diakses melalui Kartu Kesehatan Sejahtera.
	f. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
	g. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
	h. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
	i. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
	j. Setelah dilakukan registrasi dan pembukaan rekening kepada KPM, dilakukan edukasi dan sosialisasi terhadap KPM terkait dengan bantuan sosial yang diterima.
	k. Bank penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh menteri
	l. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke E-Warong terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

Dari uraian tabel 1.8 menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial/BPNT membutuhkan proses dimulai dari pengusulan Keluarga Penerima Manfaat oleh pemerintah Desa kepada Dinas Sosial, lalu adanya verifikasi kelayakan KPM, pembukaan rekening KPM untuk menampung sejumlah bantuan sosial yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sampai yang terakhir KPM yang memiliki KKS dapat melakukan pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

Penelitian sebelumnya oleh Ahda Sulukin Nisa dari UIN Raden Intan Lampung (2019) juga mengungkapkan bahwa meskipun penerapan E-warong dirasakan oleh sebagian orang (yang berkaitan dengan aktivitas E-warong), namun belum memberikan penyaluran yang merata. Azizah (2016) mengatakan terbentuknya program E-Warong dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena sudah tepat sasaran walaupun masih sebagian yang merasakannya. Menurut penelitian Delfi Ulan Dari (2018) program E-warong dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dan harus tepat sasaran untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Dari fenomena di atas pantauan sementara terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak merata karena data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum sempurna dan harus di update lagi data yang ada. Lalu juga ketika pembagian sembako tidak selalu tepat waktu, pembagian ini bisa memakan waktu 2/3 bulan sekali. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG DI DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program E-Warong di Desa Pancuran Gading?
2. Bagaimana dampak dari program E-Warong bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pancuran Gading?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menganalisis pelaksanaan program E-warong di Desa Pancuran Gading.
2. Untuk menganalisis berbagai dampak yang ditimbulkan dari program E-Warong di Desa Pancuran Gading

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Kajian ini hendaknya bermanfaat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya pada program studi Administrasi Negara, karena masalah yang diteliti menyangkut pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat ini berhubungan dengan sektor publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam “Analisis Implementasi Program E-Warong di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachjan, 2006), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin, “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengungsi. Webster’s Dictionary (dalam Tachjan, 2006). Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai : “(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements*”. Webster's Dictionary (dalam Tachjan, 2006). Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Edwards III (dalam Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa : “*Policy implementation, ... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

consequences of the policy for the people whom it affects". Sedangkan Grindle (1980 : 6) mengemukakan bahwa : *"implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"*.

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan . Pressman dan Widavsky (dalam Joko Pramono, 2020).

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures* (SOPs), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan; bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan; bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Berkenaan dengan dimensi implementasi kebijakan tersebut, Edwards

III () menegaskan bahwa: *The study of policy implementation is crucial for the*

study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. (Yulianto Kadji, 2015)

Sementara Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. (Yulianto Kadji, 2015)

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (dalam Joko Pramono, 2008).

Dari beberapa definisi implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui.

2.2 Model-model Implementasi Kebijakan

Biasanya, kebijakan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan ditetapkan, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan. Apa pun hasil dari kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana menerapkan kebijakan tersebut untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan (policy implementation), maka, Beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan publik dijelaskan di bawah ini, yaitu:

a. Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Yulianto Kadji, 2015). Model ini menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”.

Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor,
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/ impiementor.

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan, sebab apa yang implementasikan menjadi tanggung jawab para implementor tersebut. Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Dalam organisasi publik, pemimpin organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri.

b. Model Hoogwood & Gun

Model ketiga adalah Model yang diketengahkan oleh Brian W. Hoogwood & Lewis A. Gun (dalam Yulianto Kadji, 2015), yang menegaskan bahwa: untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar,
- 2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumberdaya yang memadai,
- 3) Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar ada,
- 4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, dengan asumsinya, bahwa semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai,
- 6) Apakah hubungan saling ketergantungan kecil,
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
- 8) Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar,
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan
- 10) Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

c. Model Grindle

Model keempat adalah model Merilee S. Grindle (dalam Yulianto Kadji, 2015), yang menegaskan bahwa: “Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiaayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contyex of Implementation* (konteks implementasi)”. *Content of Policy* (Isi kebijakan) yang dimaksud meliputi:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interset affeted*),
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*),
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*),
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*),
- 5) Pelaksana program (*program implementors*), dan
- 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan (*power*),
- 2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involed*),
- 3) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*), dan
- 4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsivnes*)

d. Model George C. Edward III

Model George C. Edward (dalam Yulianto Kadji, 2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merujuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para implementor menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber daya

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

3. Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit

terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

Dengan demikian model implementasi kebijakan George C Edward III dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut harus saling berhubungan untuk menciptakan suatu implementasi kebijakan yang baik.

e. Prinsip penyaluran bantuan sosial 6T

Kartiawati (2017) menyatakan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial program Bantuan Pangan Non Tunai diukur dengan sejauh mana keberhasilannya dalam berkontribusi membantu rumah tangga miskin. Dalam hal Bantuan Pangan Non Tunai, Kementerian Sosial selaku penginisiasi terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyaluran program ini. Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan prinsip 6T. 6T terdiri atas (BPNT Kemensos, 2019):

1. Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti keluarga penerima manfaat memenuhi kriteria yang disyaratkan sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Kriteria utama adalah rumah tangga miskin yang memenuhi 3 komponen Bantuan Pangan Non Tunai yaitu kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, penerima manfaat harus memenuhi salah satu komponen tersebut ataupun ketiganya (tergantung kondisi masing-masing keluarga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tepat Kualitas

Tepat kualitas berarti bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat untuk menjadi mandiri (tergraduasi). Dalam hal ini, pendamping sosial memastikan bahwa uang yang diterima penerima manfaat benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan komponen yang diterimanya dan aktivitas pendampingan dilaksanakan dengan baik.

3. Tepat Jumlah

Tepat jumlah berarti jumlah keluarga penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan Desa Pancuran Gading.

4. Tepat Harga

Tepat harga berarti jumlah bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu 1 bulan sekali.

6. Tepat Administrasi Tepat administrasi dapat diukur dengan administrasi pendaftaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan kegiatan administratif lainnya.

2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program merupakan rancangan atau rangkaian kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), program meliputi 1). rancangan mengenai asas serta usaha yang akan

dijalankan 2). urutan perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Suatu program dalam mencapai perekonomian akan tersusun dengan melakukan perencanaan program. Menurut Cipi and Suharsimi (2009), ada dua pengertian untuk istilah “program” yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum program adalah rencana” sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena melakukan suatu kebijakan.

Menurut Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (2017), BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulanya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Program bantuan non tunai merupakan upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan secara non tunai melalui system perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat memallui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, dan e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya.

Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank. Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin.

Program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Program Bantuan Non Tunai

Tujuan program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan
- b. Nutrisi yang seimbang kepada penerima manfaat
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan
- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

2. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Manfaat program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
 - 1) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip Umum Bantuan Pangan Non Tunai Prinsip umum program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut :
 - a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat
 - b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) yang sesuai
 - c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat
 - d. Memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat.

Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Penerima Program BPNT adalah mereka yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu mereka yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu dan tergolong dalam rumah tangga sasaran Kelompok. Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dan sekitar 25% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kriteria calon penerima BPNT sebagai variabel input yaitu hasil pendapatan maksimal kurang lebih Rp 600 ribu per bulan. (Maharani, 2017).

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Kesehatan Sejahtera. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan

lainlain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Proses pendaftaran Peserta dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Kota (dalam hal ini petugas kelurahan) dan petugas dari Bank Penyalur untuk masing-masing kelurahan di Kantor Kelurahan, atau ruangan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seluruh proses Pendaftaran Peserta (sampai dengan disahkannya daftar akhir KPM oleh Walikota dalam aplikasi) harus selesai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah DPM-1 diterima oleh Pemerintah Kota dan Bank Penyalur.

Proses Pendaftaran Peserta adalah proses untuk:

- a. Mencocokkan data dalam DPM-1 dengan dokumen-dokumen identitas KPM.
- b. Menyerahkan Kit Bantuan Pangan Non Tunai kepada KPM yang dokumen identitasnya sesuai dengan data dalam DPM-1.
- b. Melakukan edukasi kepada KPM yang memperoleh Kit Bantuan Pangan Non Tunai.
- c. Melakukan penggantian KPM dalam DPM-1 yang tidak ditemukan.

2.4 E-Warong

Program bisnis E-Warong ditetapkan sebagai lokasi penarikan/pembelian bansos oleh agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank penyalur dan oleh KPM. Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program E-Warong. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu menjadi lebih sejahtera. E-Warong diharapkan dapat meningkatkan akses layanan keuangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

komprehensif bagi rumah tangga miskin. Ini juga menghilangkan penyalahgunaan bantuan, memastikan dukungan sosial yang tepat waktu.

Program ini diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong dan mengurangi praktik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, E-Warong memastikan penerima bantuan sosial (Bansos) menerima jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Proses penyaluran dilakukan melalui agen Bank Mandiri, merchant dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank penyalur dan menentukan ke mana KPM akan menarik/membeli bansos tersebut. Misalnya E-Warong KUBE, Agen Perbankan, Rumah Pangan Kita (RPK), dll. Penerima bantuan sembako dari E-Warong harus terlebih dahulu mendaftar di aplikasi SIKS-NG dan akan didaftarkan oleh lurah/lurah setempat pada saat rapat desa . Dengan Kemensos sebagai kepanjangan dari Kemensos. Total pendapatan mencapai Rp 35 juta yang akan dibagi oleh 10 anggota KUBE dan 1 pendamping. E-Warong nantinya akan tergabung untuk penyaluran bansos nonmoneter dari Program Keluarga Harapan (PKH).

2.5 Tujuan Program Usaha E-Warong

Tujuan dari program bisnis E-Warong adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu menjadi lebih sejahtera. Inisiatif E-Warong diharapkan dapat meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan keuangan yang komprehensif. Ini juga menghilangkan penyalahgunaan bantuan, memastikan dukungan sosial yang tepat waktu. Program ini juga diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat kerjasama win-win dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi praktik pinjam meminjam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, E-Warong akan memastikan penerima bansos menerimanya sesuai jumlah, waktu dan tujuan. E-Warong nantinya juga akan digabungkan untuk penyaluran kesejahteraan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH).

No	Agen E-Warong	Lokasi
1	E-Warong Anggun Wulandari	Muktisari
2	E-Warong Gita	Muara Mahat
3	E-Warong Gusnidar	Indrasakti
4	E-Warong H. Nursin	Trimanunggal
5	E-Warong Herryanto	Pancuran Gading
6	E-Warong M.Sofyan	Sungai Putih
7	E-Warong Neng Chio	Air Terbit
8	E-warong P. Kandar	
9	E-Warong Padasuka	Sibuak
10	E-Warong Rapendra	
11	E-Warong Salsabilla	
12	E-Warong Saniranto	Indrapuri
13	E-Warong Sumber Rezeki	Kijang Rejo
14	E-Warong Vaya Laurenti	Sei Lambu Makmur
15	E-Warong Yoez Swalayan	Petapahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti bermaksud untuk memberi dasar yang kuat pada penelitian yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, peneliti memaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan di anggap dapat mendukung penelitian ini. Pada kajian tentang peneliti terdahulu akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang ada relevasinya dengan penelitian mengenai pelaksanaan program E-warong (Elektronik warung gotong royong). Berikut dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Nama/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahda Sulukin Nisa(2019)	Analisis Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” studi kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.	Analisis program BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Ekonomi Islam yaitu hanya dapat memenuhi tanggungjawab dan <i>tafakul</i> (jaminan sosial). Jadi program ini sebagai bentuk jaminan sosial dan tanggungjawab pemerintah untuk Masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakatnya.
2.	Azizah (2016)	“Analisis Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warong di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarsmasin”	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam pendistribusian program BPNT melalui E-warong sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak Dinas Sosial yang sekaligus juga pelaksana dari rogram tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>masyarakat miskin yang ada di kelurahan Alalak Selatan. Walaupun masih ada beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk melaksanakan program BPNT melalui E-warong yaitu yang pertama faktor sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sikap dari pengelola program.</p>
3.	Delfi Ulan Dari(2018)	<p>“Analisis Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH)”</p> <p>Program E-warong KUBE PKH Kota Medan dalam hal ini pelaksana kebijakan sudah menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana program E-warong KUBE PKH untuk terus memperbaiki program yang dibuat oleh pemerintah menjadi lebih baik. Disposisi menunjukkan bahwa adanya komitmen dari para pelaksana untuk menjalankan program E-warong KUBE PKH seperti pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan terus aktif dalam memberikan informasi pertemuan, pengarahan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang jadwal pengambilan bantuan jika sudah masuk. Pendamping sosial kerap datang ke lokasi E-warong setiap bulannya untuk memberikan motivasi-motivasi positif kepada KPM, membantu KPM jika ada bermasalah dengan memberikan solusi-solusi. Namun untuk dukungan serta komitmen pemerintah daerah kota medan,</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<p>pelaksanaan program E-warong KUBE PKH tersebut belum optimal terlihat dari sikap penerimaan pemerintah daerah Kota Medan yang tidak memberi anggaran dana pemerintah Daerah bagi para implementor dalam mensukseskan program.</p>
----------------------------------	--	--

2.7 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia brgrak menuju pertumbuhan dan kebangunan Intelektual dan Kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.

Begitu juga dalam hal sedekah terhadap sesama manusia tidak akan pernah lepas dari ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadist telah membicarakan itu semua telah tertuang didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.



Harta yang Diindungi Undang-Undang

1. Harta yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ □

Artinya: *"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui."*

Dari penjelasan di atas, Agama Islam telah menganjurkan kepada orang yang berharta agar mereka bersedekah kepada fakir miskin. Apabila bersedekah, hendaklah diberikan barang yang baik, berupa makanan, pakaian dan sebagainya, dan tidak boleh disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Artinya, fakir miskin itu harus diperlakukan sebaik mungkin.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan definisi Konsep dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

- a. Program adalah serangkaian proyek yang dirancang untuk melakukan kegiatan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang luas.
- b. E-Warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditetapkan menjadi tempat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menarik/membeli bantuan

sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program E-Warong. Pelaksanaan proyek E-Warong di lokasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses implementasi program usaha E-Warong melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kampar melalui Koordinator Program Kabupaten Kampar. Mendistribusikan bantuan sembako kepada agen E-Warong melalui bank penyalur kemudian menyalurkannya kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Program usaha e-warong sasarannya yaitu seluruh masyarakat miskin, khususnya penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator yang telah memudahkan operasional dalam penelitian. Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan prinsip penyaluran bantuan sosial 6T yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi.

Tabel 2.1
Konsep Operasional


Konsep	Fokus	Indikator Penelitian
Berdasarkan prinsip penyaluran bantuan sosial 6T	Faktor yang mempengaruhi implementasi usaha e-warong	1. Tepat Sasaran 2. Tepat Jumlah 3. Tepat Harga 4. Tepat Waktu 5. Tepat Kualitas 6. Tepat Administrasi

Sumber : Prinsip Penyaluran Bantuan Sosial 6T (Tim Pengendali Pelaksanaan Bansos Secara Non Tunai, 2020)

2.10 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini merangkai sebuah kerangka berfikir terhadap onjek yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang cenderung mengasah kemampuan analisis, pengalaman dan kepekaan terhadap pengumpulan informasi dan wawancara sesuai dengan realitas yang ada. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu (Zuriah, 2006). Dalam penelitian deskriptif, hubungan antara variabel dan uji hipotesis cenderung tidak dicari atau dideskripsikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan realitas permasalahan yang akan dideskripsikan oleh peneliti dengan menggunakan data yang ada.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data di lokasi peneliti atau objek peneliti.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder

berupa dokumen, buku-buku, laporan penelitian dan dokumen lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pancuran Gading, dan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana analisis implementasi program pelaksanaan usaha e-warong di Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar.

3.4 Informan Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang akan di teliti maka informan penelitian yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Syafrizal	Pendamping sosial	1 orang
1	Nurjannah	Pemilik E-Warong	1 orang
2	Anik	KPM	1 orang
3	Yeni	KPM	1 orang
Total Informan			4 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka cara pengumpulan data menggunakan:

1. Wawancara adalah Tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Sumber data adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan.
2. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap peristiwa dan aspek-aspek yang akan diteliti di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi adalah cara menelaah dokumen melalui kajian literature dan undang-undang, dokumen, surat-surat keputusan, majalah atau surat kabar yang terkait dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-warong.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif secara prinsipal dan prosedural berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi partisipatoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Paparan Data Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Penarikan Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Desa Pancuran Gading

4.1.1 Demografi

Desa pancuran Gading terletak di dalam wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bencah Kelubi dan Pantai Cermin
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bencah Kelubi dan Pantai Cermin
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bencah Kelubi
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pantai Cermin

Luas wilayah Desa Pancuran Gading adalah 1.038,693 H dimana 94% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 75% daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit.

Iklim Desa, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghunan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung.

4.1.2 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pancuran Gading secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani

sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/ Polri, dll.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi Desa

Visi merupakan suatu alat dorong masyarakat desa agar memiliki motivasi untuk secara terus-menerus atas dasar kesadaran sendiri melakukan pembangunan dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Adapun visi Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Pancuran Gading yang Sejahtera, Harmonis dan Religius”

Misi Desa

Misi masyarakat Desa Pancuran Gading dalam mencapai masyarakat sejahtera, harmonis dan religius berdasarkan visi yaitu:

1. Mewujudkan Desa Pancuran Gading yang sejahtera melalui:
 - a. Percepatan pembangunan infrastruktur
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 - c. Peningkatan akses terhadap kesehatan masyarakat yang berkualitas
 - d. Pemberdayaan peserta pelatihan menjadi aktor dalam peningkatan perekonomian masyarakat
2. Mewujudkan Desa Pancuran Gading yang harmonis melalui :
 - a. Menghargai masyarakat dalam mengemukakan pendapat di muka umum dalam kerangka demokrasi yang berbudaya
 - b. Menghidupkan kembali gotong royong sebagai ciri masyarakat berbudaya dalam upaya mempererat tali silaturahmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan Desa Pancuran Gading yang religius melalui :
 - a. Membudayakan shalat berjamaah
 - b. Mematikan televisi disaat maghrib
 - c. Wajib mengaji waktu magrib
 - d. Membuat jemaah pengajian melalui majelis taklim desa
 - e. Mendukung pengajian antar desa

4.2 Gambaran Umum E-Warong

4.2.1 Program E-Warong

E-Warong di Desa Pancuran Gading didirikan pada pada tahun 2020.

E-Warong merupakan tempat yang didirikan dan dikelola dengan tujuan untuk mencairkan bantuan non tunai yang berupa bahan pokok dan uang tunai secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong disebutkan bahwa

E-Warong mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga
- b. Agen bank penyalur bantuan sosial nontunai
- c. Tempat pemasaran hasil produksi KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
- d. Tempat layanan koperasi simpan pinjam

Penyaluran bantuan sosial nontunai berupa bahan pangan meliputi beras, telur, kacang-kacangan, kentang, dan lain-lain. Pemenuhan bahan pangan dilakukan dengan bekerjasama dengan badan usaha yang

menyelenggarakan kegiatan pemenuhan bahan pangan. Pada E-Warong, semua transaksi dilakukan secara elektronik.

4.2.2 Sejarah berdirinya E-Warong Desa Pancuran Gading

E-Warong Desa Pancuran Gading merupakan salah satu E-Warong yang ada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang terbentuk sejak tahun 2020. Awal mula terbentuknya E-Warong karena KPM Desa Pancuran Gading setiap ada penyaluran bantuan sosial selalu ke desa sebelah. Pihak Dinas Sosial lalu mencari warung yang menjual bahan pangan di Desa Pancuran Gading sekaligus sebagai brilink. Lalu bertemu dengan pemiliknya yaitu ibu Nurjannah, beliau oleh pihak Dinas Sosial ditawarkan sebagai E-warong lalu disuruh menyerahkan berkas persyaratan untuk mengelola E-Warong.

E-Warong ini dijalankan sebagaimana fungsinya yaitu untuk penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT. E-Warong Desa Pancuran Gading karena memang sudah berbentuk warung, jadi pemiliknya yaitu ibu Nurjannah tinggal menjalankan penyaluran bantuan sosial saja. Penyaluran bantuan di awal terbentuknya sangat lancar yaitu sebulan sekali, namun seiring berjalannya waktu penyaluran bisa 2/3 bulan sekali.

Keuntungan bagi pengelola E-Warong ini didapat dari hasil penyaluran sembako yang dijual oleh pengelola kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggesek nilai rupiah yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk bantuan sosial atau Bantuan Pangan Non Tunai dalam bentuk ATM BRI KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Tujuan E-Warong

Program E-Warong memiliki beberapa tujuan yang diantaranya ialah melalui kegiatan yang dilakukan pada E-Warong, diharapkan bahwa masyarakat telah menerima bantuan sesuai jumlah, tepat waktu dan sasaran. Selain itu, melalui program E-Warong KUBE-PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilatih untuk mengembangkan sarana usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Memberikan sarana pelayanan secara nontunai saat melakukan transaksi keuangan. Tujuan hal ini ialah untuk mencairkan seluruh bantuan sosial.

Selanjutnya yaitu memberikan edukasi mengenai layanan nontunai/perbankan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). E-Warong merupakan wadah untuk memasarkan hasil produksi anggota KUBE untuk dijual kepada masyarakat sekitar, dengan tujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan menambah penghasilan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menjual bahan pangan dengan harga terjangkau yang telah ditentukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam hal ini merupakan peserta PKH dan BPNT.

4.2.4 Fungsi E-Warong

Fungsi dari diterapkannya program E-Warong ialah sebagai berikut:

1. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga.

E-Warong menjual bahan pangan murah berkualitas yang disuplay dari bulog/koperasi. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menghimbau pengelola E-Warong untuk menujual bahan pangan murah dan terjangkau oleh semua KPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agen bank penyalur bantuan sosial nontunai

Pengelola E-Warong bekerjasama dengan pihak bank BRI untuk dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam pencairan bantuan sosial secara nontunai.

3. Tempat pemasaran hasil produktif KUBE

E-Warong menjadi tempat transaksi nontunai dan juga menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau dan berfungsi sebagai tempat hasil pemasaran KUBE. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan pendapatan bagi KUBE dan sebagai upaya memberdayakan masyarakat.

4. Tempat layanan koperasi simpan pinjam

E-Warong menyediakan jasa layanan koperasi simpan pinjam sehingga memudahkan masyarakat yang membutuhkan modal.

4.2.5 Sasaran E-Warong

Sasaran yang dituju untuk memperoleh pelayanan E-Warong antara lain:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima KKS tersebut adalah peserta PKH dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan subsidi gas elpiji.
3. Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial lainnya, seperti bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan anggota KUBE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Masyarakat sekitar yang tidak menerima bantuan sosial. Dalam hal ini masyarakat sekitar dapat memperoleh pelayanan untuk pembayaran listrik, telepon, dan air.

4.2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat dibutuhkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan E-Warong. Struktur Organisasi E-Warong ialah sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Bendahara merangkap anggota
4. Anggota

Gambar 4.1
Struktur Organisasi E-Warong



Sumber: E-Warong Desa Pancuran Gading

4.2.6 Visi dan Misi E-Warong KUBE-PKH

Pada 2013, Kemensos dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemendagri dan UKM) telah sepakat untuk mensinergikan sumber daya pihak terkait dalam rangka memberdayakan Kube dan koperasi. Kerjasama ini bertujuan melakukan pe, binaan dan pengembangan Kube agar kelembagaannya dapat berstatus koperasi. Beberapa upaya yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama ialah (i) pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk bimbingan keterampilan kewirausahaan; (ii) peningkatan akses sumber pembiayaan/keuangan; dan (iii) peningkatan status kelembagaan Kube menjadi koperasi.

Kesepakatan tersebut mengatur tanggung jawab masing-masing kementerian. Kemensos bertanggung jawab (i) memfasilitasi pembentukan, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan Kube, (ii) melakukan pembinaan teknis pengembangan kelembagaan, sosial, dan ekonomi Kube secara berkelanjutan, dan (iii) melakukan inventarisasi dan pendataan Kube untuk memenuhi persyaratan status kelembagaan menjadi koperasi. Sementara itu, Kemenkop dan UKM bertanggung jawab (i) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, (ii) memfasilitasi pembentukan koperasi bagi Kube yang yang memenuhi syarat, (iii) meningkatkan tata laksana pengelolaan koperasi, dan (iii) meningkatkan akses koperasi ke sumber daya produktif.

E-Warong dibentuk mempunyai tujuan dan visi misi ialah:

- a. Mengembangkan wirausaha mandiri dan produktif bidang perdagangan aneka sembako.
- b. Memudahkan akses pemenuhan kebutuhan bahan pokok.
- c. Menciptakan lapangan kerja bagi peserta PKH.
- d. Sebagai bagian dari e-warong di bidang jasa pengemasan produk pangan dijual.

Memberikan tambahan pendapatan bagi pengelola e-warong:

1. Sebagai wadah organisasi yang aktif dan produktif.
2. Menumbuhkan nilai-nilai sosial bagi pengelola dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni nilai, kejujuran, tanggung jawab, partisipasi, kesetiakawanan sosial dan gotong royong.
3. Sebagai media pembelajaran dalam pengelolaan kelembagaan yaitu struktur, tugas dan fungsi pengurus kube.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang sebelumnya, Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses Pelaksanaan Program E-Warong di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dilihat dari beberapa prinsip penyaluran bantuan sosial yang belum berjalan maksimal seperti prinsip tepat sasaran di E-Warong Pancuran Gading belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu tidak mendapat bantuan. dan kualitas dari bahan pokok sehingga program E-Warong Desa Pancuran Gading tidak bisa berjalan kembali. Untuk itu E-Warong Desa Pancuran Gading lebih berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai prinsip pelayanan bantuansosial yang lebih optimal.
2. Ada beberapa dampak dari program E-Warong bagi Keluarga Penerima Manfaat Desa Pancuran Gading ini. Pelayanan E-Warong Desa Pancuran Gading sangat baik dan sangat membantu KPM dalam berbelanja kebutuhan pokok rumah tangga atau juga saat penyaluran BPNT. Pihak E-Warong dan pemerintah juga perlu meningkatkan hal yang lain juga seperti sembako yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan pendataan Keluarga Penerima Manfaat perlu diperhatikan lagi.

6.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan harapan mampu untuk memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Maka dari itu saya selaku penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kampar dapat melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan program E-Warong Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar agar implementasi dari program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Kepada Pemerintah sebagai pelaksana sekaligus pembuat kebijakan hendaknya melakukan Quality Qontrol yang lebih ekstra terhadap bahan kebutuhan pokok yang akan digunakan sebagai bantuan sosial, agar kedepannya kualitas bahan kebutuhan pokok yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat memiliki kualitas yang baik sehingga terpenuhi kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.
3. Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu yang menerima program bantuan pangan melalui Elektronik warong (E-Warong) ini agar lebih bijak lagi dalam menerima serta memanfaatkan program bantuan sosial ini kedepannya agar keluarga dapat hidup sejahtera dari sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Gitamedia Pres.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo : UNG Press
- KBBI. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta : UNISRI Press
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : APII Bandung
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pedoman Umum Program Sembako 2020. Jakarta. Kementerian Sosial, 2020
- Engkus. 2020. Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai Melalui E-warong. Jurnal Penelitian Komunikasi. 23 (1) : 47-60
- Harsano, Hanifa. 2002 implimentasi Kebijakan dan Politik, Jakarta: Grafindo Jaya
- Haryati Roebiyantho, dkk. 2011. Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE Jakarta: P3KS Press
- Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH 2017
- Megaartha, S A M R. 2022. Evaluasi Penyaluran Banuan Sosial Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Gianyar. Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 2 (1). 39-51
- Wildan, R. R, A, Qadri. R, A, Sakti. S, Ikhsan. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. 11 (1) : 90-102
- Yusnita, M. D, Agustina. W, Anggita. 2107. E-Warong sebagai Salah Satu Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat. Jurnal Proceeding of Community Development. 1 : 146-150
- Peraturan Menteri Sosial No. 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 1

**DAFTAR PERTANYAAN
SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA**

Hari/Tanggal :
Pukul :
Nama Informan :
Jabatan :
Nama Penelitian :
Tempat Wawancara :

A. Pedoman wawancara dengan Pendamping Sosial

1. Apa yang melatarbelakangi adanya E-Warong Desa Pancuran Gading ini?
2. Bantuan sosial apa saja yang disalurkan melalui e-warong Desa Pancuran Gading?
3. Adakah struktur keanggotaan BPNT dan apa tugas dan peran dari masing-masing anggota?
4. Bagaimana proses penentuan calon KPM Desa Pancuran Gading?
5. Apakah ada kpm yang telah keluar dari zona kemiskinan ?
6. Bagaimana respon KPM BPNT untuk E-Warong di Desa Pancuran Gading?

B. Pedoman wawancara dengan pemilik E-Warong

1. Bagaimana awal muda terbentuknya e-warong di Desa Pancuran Gading?
2. Bagaimana koordinasi antara pemilik pemilik e-warong dengan pendamping sosial?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana proses penyaluran bansos BPNT di E-Warong Desa Pancuran Gading ini?
4. Apa saja kendala yang terjadi selama pelaksanaan e-warong Desa Pancuran Gading?
5. Apa saja dampak program e-warong bagi kpm Desa Pancuran Gading?
6. Bagaimana hasil pendapatan e-warong Desa Pancuran Gading ini bapak/ibu?
7. Di dalam bantuan tersebut barang yang dikonsumsi sudah layak dimakan atau harus diolah terlebih dahulu?
8. Dengan adanya e-warong, apakah sudah sesuai prosedur atau buku pedoman bpnt dalam menjalankan tanggung jawab sebagai e-warong yang ada di Desa Pancuran Gading?
9. Siapa aja sasaran orang yang mendapatkan bantuan pangan nontunai di e-warong ibu ?
10. Apakah tepat waktu proses penyaluran di e-warong ibu ?
11. Apakah ada perubahan tiap bulan orang yang menerima bantuan pangan nontunai di e-warong ibu?
12. Apakah saldo yang ditukar sesuai dengan yang diterapkan oleh bantuan sosial?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Pedoman wawancara dengan masyarakat atau Keluarga Penerima

Manfaat

1. Apa saja dampak yang ibu rasakan dari program e-warong di Desa Pancuran Gading?
2. Dari kapan ibu mendapatkan bantuan Pangan Non tunai?
3. Bagaimana pelayanan di e-warong Desa Pancuran Gading?
4. Apa harapan ibu/bapak untuk e-warong Desa Pancuran Gading?
5. Bagaimana perkembangan e-warong Desa Pancuran Gading menurut bapak/ibu dari awal sampai sekarang?
6. Bagaimana proses penyaluran BPNT Desa Pancuran Gading?
7. Apakah tepat sasaran orang yang mendapatkan bantuan tersebut ?
8. Apakah ibu mendapatkan bantuan ini rutin setiap bulan ?
9. Apakah bantuan itu cukup ibu konsumsi selama satu bulan ? Apakah dengan adanya bantuan sosial dari e-warong itu membuat terpenuhnya kebutuhan keluarga ibu ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Ket : sembako yang akan dibagikan kepada KPM



Ket : KPM bersama bapak Syafrizal selaku pendamping sosial saat pembagian BPNT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi dengan Narasumber



Ket : Ibu Yeni selaku KPM



Ket : Ibu Anik selaku KPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG TUANKU TAMBUSAI
Jl. Tuanku Tambusai No. 11 - 50 Pekanbaru - Riau
Telp: (0756) 4200 0880/ Fax: 64289
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN
Nº 0161 /MRF /06/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Petugas Agen Brilink (PAB) BRI kantor cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai menerangkan bahwa :

Nama Agen Brilink : Herryanto
Nama Pemilik : Herryanto
Alamat : JL MELUR II RT/PW 11/03 PANCURAN GADING, TAPURUG
Kode BI : 002/3501/70061864
MID / TID : 000001370061864 / 26063243

Menyatakan bahwa Agen Brilink ini sudah benar merupakan Agen Brilink resmi BRI kantor cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai dan melalui surat ini ditunjuk untuk melayani transaksi Bantuan Program Pemerintah (Agen E-warung).

Dalam melakukan transaksi Program Pemerintah Agen E-warung diharapkan untuk bertransaksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan maka E-warung akan di evaluasi dan diberikan sanksi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2021





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53734
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1255/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 7 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MITA INDAH SAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : 11970523481 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAKSANAAN USAHA E-WARONG DI DESA PANCURAN GADING KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : USAHA E-WARONG DI DESA PANCURAN GADING KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/109
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53734 Tanggal 13 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MITA INDAH SAFITRI |
| 2. NIM | : | 11970523481 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAKSANAAN USAHA E-WARONG DI DESA PANCURAN GADING KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | USAHA E-WARONG DI DESA PANCURAN GADING KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 21 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



ANNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Pancuran Gading di Tapung.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



BIOGRAFI PENULIS

Mita Indah Safitri lahir di Kota Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu bara, Sumatera Utara pada tanggal 27 Desember 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Doni Hendra Saputra dan Ibu Nurhayati. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 011 Pancuran Gading Riau. Kemudian menyelesaikan

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Tapung pada tahun 2016. Lalu penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Tapung tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1).

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Penulis melakukan penelitian di E-Warong Herryanto yang berada di Desa Pancuran Gading, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Riau 28464 dengan judul “Analisis Implementasi Program E-Warong Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” Di bawah bimbingan bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA.

Penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari kamis, 25 Mei 2023 lalu di nyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.